



Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agama)

Moody Rizqy Syailendra¹, Eunike Kathryn Budiman², Desi³

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 17 Agustus 2023

Revised : 30 Agustus 2023

Accepted: 01 September 2023

Humans cannot live alone because they are social beings, which means they need other living things. in order to fulfill his life well and also healthy in body. So then since birth humans have been referred to as social beings. This research contains efforts to fulfill the rights of children victims of divorce from both parents which is intended to find out how to fulfill children's rights after a divorce. The research methodology used in this study is a normative juridical approach that is doctrinal or doctrinal, using bibliography or document study. The results of the research All couples definitely want a harmonious and eternal household life. However, when there are many problems that arise in the household, not a few couples choose to end their household by divorce. Divorce that occurs will raise several problems, especially if the couple has become parents.

Keywords: *Divorce, fulfillment of rights, children's rights*

(*) Corresponding Author: moodys@fh.untar.ac.id

How to Cite: Syailendra M R, Budiman E K, & Desi. (2023). Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agama). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314861>

PENDAHULUAN

Makhluk hidup lainnya. guna memenuhi hidupnya secara baik dan juga sehat di dalam jasmaninya. Maka kemudian sejak lahir manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan, manusia dibuat agar bisa berpasangan satu dengan yang lain dengan adanya suatu ikatan kawin atau perkawinan yang tujuannya untuk membentuk suatu hubungan yang serius dan sah mendapatkan buah hati.

pernikahan adalah suatu ikatan yang sah dan sakral antara dua individu dengan maksud untuk melanjutkan kehidupan bersama, menjalankan biduk rumah tangga, dan menghasilkan keturunan. Berdasarkan pasal 1 uu no 1 tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suatu ikatan perkawinan atau nikah atau perkawinan bukan sekedar hanya menyatukan dua individu saja, melainkan dua keluarga besar yang memiliki banyak perbedaan untuk hidup bersama, memahami kelebihan dan kurangnya dengan membangun adanya hubungan kekeluargaan yang erat dan harmonis. Setiap keluarga, kerabat, orang-orang terdekat, bahkan individu yang berada dalam ikatan perkawinan tersebut pasti menginginkan kehidupan perkawinan yang harmonis dan dapat dipertahankan sepanjang kehidupan mereka. Maka, aslinya kehidupannya tidak selamanya kedua belah pihak dapat menjalankan perannya dengan baik. Ada kalanya berbagai masalah datang dan menimbulkan ketidakdamaian dalam rumah tangga. Masalah-

masalah yang datang ini seharusnya semakin mengeratkan hubungan kedua belah pihak untuk bersama-sama menjalani segala cobaan dan masalah yang datang dalam kehidupan mereka. Namun seringkali masalah-masalah yang datang menjadikan hubungan perkawinan menjadi tidak sehat. Pada akhirnya kedua belah pihak memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka dan bersepakat untuk melanjutkan kehidupan masing-masing. Hal ini biasa dikenal dengan perceraian. Arti dari pada cerai itu sendiri putus nya tali hubungan perkawinan atau ikatan dalam hubungan suami istri, sehingga kedua belah pihak tidak adanya hubungan suami istri dalam menjalani hidup bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai berarti pisah, putus hubungan suami istri, atau talak. Perceraian bukanlah suatu hal yang dibenarkan dan diizinkan oleh semua agama, karena sebenarnya dengan dilakukannya sebuah perceraian bukan berarti tidak ada masalah lagi di antara kedua belah pihak tersebut. Banyak masalah yang akan kembali timbul sebagai akibat dari perceraian tersebut,

Dengan konsep bagian harta Bersama itu , kedua perbebutan hak asuh anak sudah pasti adanya, sampai dengan memenuhi pemenuhan hak pada ayah dan ibu dilakukan oleh salah satunya saja (Rofiq Ahmad, 2013). Menurut Pasal 41 uu Nomor 1 tahun 1974, dapat disimpulkan orangtua punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Jika salah satu pihak tidak melayangkan gugatan mengenai hak asuh anak dalam perceraian, maka permasalahan hak asuh anak tidak perlu diselesaikan di pengadilan. Pada umumnya salah satu pihak akan melayangkan gugatan mengenai hak asuh anak, bahkan tidak jarang terjadi perselisihan antara ibu dan ayah mengenai hak penguasaan terhadap anak-anaknya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 dikatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeriharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”. Walaupun begitu, bukan tidak mungkin jika seorang ayah dapat memperoleh hak asuh anak yang masih di bawah umur. Seperti yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke tangan ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar dalam memelihara anaknya.

Meskipun ada perjanjian tertulis mengenai hak asuh anak setelah perceraian, sering kali salah satu pihak yang diberikan hak asuh tidak dapat menggunakan haknya secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan penelantaran anak, yang mengarah pada potensi gangguan pada kesehatan mental dan fisik, perilaku, dan kondisi sosial ekonomi mereka. Di Indonesia, hukum yang ada menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama yang menjadi korban perceraian orang tua mereka. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas masa depannya, seperti dukungan finansial untuk biaya hidup, kebutuhan pendidikan, dan jaminan kesehatan, yang idealnya diberikan oleh orang tua.

Seorang anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya akan mengalami penderitaan dan kenangan yang membekas sepanjang hidupnya. Mereka akan merasa keluarganya tidak lagi lengkap dan mungkin merasa iri dengan

teman-temannya yang menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban perceraian membutuhkan perhatian dari keluarga terdekat, kerabat, dan lembaga peradilan yang dapat menjamin pemenuhan hak-haknya secara jelas. Jika hak-hak tersebut terabaikan, maka dapat dilakukan upaya hukum dengan meminta pelaksanaan putusan pengadilan yang menyikapi tidak terpenuhinya hak-hak anak dengan baik dan benar (Putu Sauca, 2017). Di Indonesia, sudah ada lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemenuhan hak-hak anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, saat ini belum ada lembaga resmi yang secara khusus fokus pada penanganan dan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Akibatnya, banyak undang-undang atau putusan pengadilan yang tidak berjalan secara efektif dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk dukungan fisik dan emosional yang seharusnya diberikan oleh kedua orang tua.

METODE

Adapun metodologi yang digunakan penelitian ini pendekatan yuridis normatif yang bersifat doktrinal atau doktrinal, dengan menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sebagai sumber utama penelitian atau penelitian kepustakaan, dan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi setelah perceraian orang tuanya (Bambang Sunggono, 2008). Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yang bertujuan membuat gambaran, analisis, dan klarifikasi fenomena berdasarkan pengamatan secara sistematis terhadap beberapa peristiwa, fakta, sifat, serta keterkaitan antar fenomena yang diselidiki. Metode pengambilan data dalam sebuah penelitian hukum ini hanya mencakup satu jenis data, yaitu data sekunder. Tidak ada data Primer dalam penelitian ini karena tidak ada pengamatan atau wawancara langsung yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari buku-buku, peraturan, jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen yaitu dengan menelaah berbagai dokumen yang bermanfaat dan relevan dengan objek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, yang dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus tentang bagaimana pemenuhan hak anak akibat perceraian orang tuanya.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Anak merupakan orang yg dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, baik itu perkawinan yang sah maupun tidak sah. Status seorang anak sangat ditentukan oleh perkawinan orang tuanya. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Berdasarkan pasal tersebut, kemudian dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan dengan melanggar ketentuan agama, maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, yang dapat mempengaruhi status anak atau keturunan

yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, yaitu anak tidak sah. Keadaan ini tentu sangat miris mengingat anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dilindungi dan dijaga, sebagaimana anak pada hakikatnya memiliki harkat, martabat, kehormatan, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak sebagai makhluk yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan tempat untuk tumbuh kembangnya. Selain itu, seorang anak juga merupakan bagian dari sebuah keluarga, dimana keluarga merupakan tempat bagi seorang anak mempelajari bagaimana berperilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan mengenai anak dalam masing-masing hukum positif di Indonesia berbeda-beda. Contohnya, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 330 Kitab UU Hukum Perdata menyatakan bahwa "Seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau telah menikah," oleh karena itu, menurut hukum perdata, batas usia anak adalah 21 tahun. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 juga menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal 1 tersebut, batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kematangan diri dan perkembangan jiwa untuk dapat mencapai usia tersebut

Hak Anak Korban Perceraian Orangtua Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hak-hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Bab 2 uu no 4 tahun 1979 mengenai sejahtera anak dan uu nio 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan isi dari undang-undang tersebut, secara garis besar dapat disebutkan bahwa hak-hak anak meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil atau tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kepentingan yang terbaik, artinya setiap tindakan yang menyangkut hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif haruslah menjadi pertimbangan utama, hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lingkungan orang tua, hak untuk dihargai pendapat dan partisipasinya dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kehidupannya, dan hak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan terutama yang mempengaruhi kehidupannya. Upaya pemenuhan hak-hak tersebut perlu dilaksanakan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia dewasa. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak, yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa. Selain orang tua dan keluarga, masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan penjagaan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum positif di Indonesia.

Perlindungan hak-hak anak ini tidak hanya ditujukan pada anak dari pasangan yang masih berada dalam keluarga utuh saja. Anak dari korban cerai orang tua atau yang menjadi korban perceraian orang tua juga memiliki hak yang sama dengan anak dari rumpun yang utuh, bahkan anak yang menjadi korban perceraian dinilai butuh pengawasan yang lebih dalam pemenuhan hak-haknya

karena sering kali kedua orang tua dari anak yang menjadi korban perceraian tidak dapat memenuhi hak-haknya kepada anaknya secara maksimal. Proses tumbuh kembang anak yang tumbuh positif sangat dipengaruhi oleh peran orang tua yang baik. Namun, jika terjadi perceraian orang tua, anak cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, menarik diri, dan kurang percaya diri. Agar dapat menegakkan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban dalam perceraian orang tua, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam hukum ini terdapat ketentuan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak namun tidak memenuhinya sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan terhadap anak. Namun, dengan adanya kasus kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat dan adanya tuntutan perlindungan hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, maka lembaga legislatif (DPR dan DPD) bersama dengan pemerintah melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap undang-undang perlindungan anak tersebut menjadi uu No. 35 Thn 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak

Bentuk Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Orangtua

Scholten, pernikahan adalah ikatan legal antara laki - laki dan perempuan untuk hidup bersama secara permanen dan diakui oleh negara. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 28b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini, pernikahan berarti penyatuan dua individu yang berjanji sehidup semati untuk saling mencintai dan menyokong satu sama lain dalam setiap aspek hidup dan berkomitmen pada janji yang telah terucap sepanjang hidup mereka sebagai suami dan istri. Hasil yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah rumah tangga dengan kehidupan yang harmonis, tenang, dan bahagia, yang dalam Islam dikenal dengan istilah sakinah, mawadah, dan warahmah. Selain menyatukan dua individu, pernikahan juga akan merekatkan dua keluarga besar yang memiliki banyak perbedaan untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang erat, karena pada dasarnya pernikahan berkaitan dengan hubungan anak dan orang tua, hak waris, hak perwalian, dan hak asuh.

Namun, pada kenyataannya, pernikahan tidak selalu berjalan mulus dan bebas hambatan. Berbagai masalah muncul untuk menguji sebuah pernikahan untuk melihat apakah suami istri akan bertahan meskipun tantangan yang menimpa rumah tangga mereka. Banyak pasangan yang tidak tahan menghadapi kesulitan yang menghadang dan akhirnya memilih mengakhiri pernikahannya di pengadilan melalui perceraian. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan, artinya putusnya perkawinan yang sah, sehingga kedua belah pihak tidak lagi diakui sebagai suami istri dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian, selain banyaknya masalah yang mempengaruhi kehidupan berumah

tangga. Ada yang memilih bercerai karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, ada yang karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, ada yang karena kekerasan fisik atau psikis, dan berbagai alasan lainnya. Dalam perceraian antara suami dan istri, yang menjadi korban utama adalah anak karena tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orang tua karena harus berpisah dengan salah satu dari mereka, sehingga kesejahteraan anak terabaikan. Achmad Asfi, (2015). Anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dengan dukungan kedua orang tua. Namun, hal ini tidak berlaku bagi anak yang orang tuanya memilih untuk bercerai. Mereka terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa hidup bersama dengan kedua orang tuanya di bawah satu atap. Meskipun demikian, kedua orang tua tetap memiliki peran dan tanggung jawab yang krusial dalam kehidupan anak-anak mereka. Namun, tidak jarang ditemukan orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik, atau bahkan menolak dan melalaikan tanggung jawabnya.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memenuhi hak-hak anak yang orang tuanya telah bercerai meliputi tindakan hukum preventif dan tindakan hukum represif. Tindakan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran. Contoh tindakan hukum preventif dapat dilihat ketika kedua orang tua yang bercerai memiliki niat baik untuk bersama-sama melindungi dan memenuhi hak-hak anak tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, tindakan hukum represif adalah tindakan hukum terakhir yang dilakukan oleh badan hukum yang berwenang sebagai akibat dari suatu pelanggaran. Tindakan hukum represif dapat berupa pidana, denda, kurungan, dan hukuman tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisi tentang kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Jika hak-hak tersebut tidak dipenuhi, orang tua dapat dianggap lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi anak dan dapat berujung pada permohonan penetapan hak asuh kepada pengadilan.

Akibat Hukum yang Diterima oleh Orangtua Apabila Tidak Memenuhi Hak Anak

Menikah adalah suatu ikatan di dalam mana seorang anak dilahirkan dan meneruskan garis keturunan keluarga. Anak mempunyai hak tumbuh dan berkembang serta mendapatkan kasih sayang dari keluarga, khususnya orang tuanya. Akan tetapi, saat terjadi perceraian, hak anak untuk tetap tinggal bersama kedua orangtuanya tidak lagi terpenuhi. Walaupun sudah tak lagi tinggal di bawah atap rumah yang sama, kedua orangtua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak. Hak serta tanggung jawab orang tua dan anak telah diatur dalam Pasal 45-49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian terutama harus berfokus pada kemaslahatan anak dan hak-hak yang berkaitan dengan biaya sekolah, biaya hidup, dan kasih sayang orang tua (Syaiuddin, 2013). Setelah putusan cerai dikeluarkan, akibat hukum dari perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga anak. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan akibat hukum setelah putusanya perkawinan sebagai berikut:

a. "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan-kepentingan yang baik bagi anak.

Dalam hal ada perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan ada di tangan pengadilan.

- b. "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Jika sang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sekolah dapat menentukan bahwa sang ibu juga harus berbagi biaya.
- c. "Pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri." (Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa orang tua masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak bagi anak-anak mereka, dan ketika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan turun tangan melalui putusan hakim. Dalam kehidupan sehari - hari, tidak jarang orang tua melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan anak terlantar dan tidak mendapatkan pengasuhan yang seharusnya. Kelalaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti orang tua yang menikah lagi dan keterbatasan ekonomi. Kelalaian orang tua dalam mengasuh anak dapat berujung pada pencabutan hak asuh anak. Menurut Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa:

- a. "Salah satu atau kedua orang tua dapat dipecat dari hak asuhnya untuk selamanya atas permintaan orang tua yang lain, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari anak itu, atau oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan pengadilan, apabila mereka sangat melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap anak itu, atau berkelakuan buruk sekali.
- b. "Meskipun hak asuh orang tua dicabut, mereka tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Anak. Kasus yang diangkat dalam artikel ini terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tahun 2020, di mana seorang balita berusia 3 tahun diduga kuat menjadi korban kekerasan yang berujung pada kematian. Kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh ayah tiri, ibu tiri, dan bibi korban, hanya karena balita tersebut tidak sengaja mengotori celana mereka. Sebelum meninggal pada tanggal 19 Maret, anak tersebut sempat mengalami kejang-kejang dan dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi oleh ibu kandungnya. Petugas rumah sakit menemukan luka memar di tubuh korban dan luka gores di dahi korban. Korban juga diduga mengalami kekerasan dan pendarahan di otak akibat mengalami kekejangan selama lima hari sehingga tidak sadar hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kota Bukittinggi menerima informasi dari RSUD Arifin Achmad Moctar Bukittinggi setelah kondisi korban sempat kritis. Satuan Reskrim Polres Kota Bukittinggi telah mengamankan ayah biologis, ibu tiri, dan bibi korban untuk dimintai keterangan guna mencari tahu motif di balik tindakan mereka terhadap korban. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pasangan suami istri telah bercerai, bukan berarti mereka tidak lagi memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, pemenuhan hak, dan penghidupan yang layak bagi anaknya akan selalu ada dan tidak pernah berhenti.

KESIMPULAN

Semua pasangan pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kekal. Namun ketika banyaknya masalah yang timbul dalam rumah tangga tersebut tidak sedikit pasangan yang memilih untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan perceraian. Perceraian yang terjadi akan memunculkan beberapa masalah, terlebih lagi jika pasangan tersebut telah menjadi orangtua. Ada anak yang harus mereka perhatikan pemenuhan hak-haknya walaupun kedua orangtua tidak dapat bersama-sama melakukan pemenuhan hak kepada anak mereka. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak dengan memberlakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif untuk melakukan pencegahan kelalaian orangtua dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dan upaya represif untuk memberikan sanksi atas kelalaian tersebut.

Apabila kelalaian salah satu pihak orangtua atau bahkan kedua orangtua dalam memenuhi hak-hak anak terus berlanjut akan berakibat pada pencabutan hak asuh orangtua dan penetapan perwalian kepada anak. Namun, diharapkan pencabutan hak asuh orangtua ini jangan sampai terjadi, karena kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sebagai orangtua untuk memberikan perlindungan serta penghidupan yang layak kepada anak adalah suatu kewajiban yang akan tetap ada selamanya dan tidak akan pernah berakhir. Keluarga besar dari pasangan yang bercerai juga harus ikut andil memastikan kepastian pemenuhan hak anak tersebut agar tidak mengalami penelantaran dan kekerasan.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku:

2002, T. P. (2008).

Ahmad, R. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaifuddin, M. S. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah:

Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 214-221.

Munazah, F. (n.d.). Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. *Pengadilan Agama Brebes*.

Tusan, P. S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6(2), 200-213.

Burhanudin, A. A. (2015). Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian. *E Journal Kopertais IV*, 577.

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Retrieved May 2023, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Mahkamah Agung. (n.d.). Retrieved May 2023, from <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). Retrieved May 2023, from <https://www.kemenpppa.go.id>